

Presepsi Wajib Pajak Tentang Pendapatan, Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Kemudahan Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Aida Rahmawati Dwi Kencana

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Bambang Widarno

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Email: aidarahamwatidwi@gmail.com

Abstract. *This study is to test and analyze taxpayers' perceptions of income, awareness, tax knowledge and ease of service on taxpayers' compliance in paying land and building taxes in Joglo Village, Banjarsari District, Surakarta City. This study uses the slovin formula so that the sample obtained by 96 respondents. However, after the classical assumption test, namely the heteroscedasticity test and the normality test, are not significant or are said to have not passed the test, so the researcher must use outlier data and the respondent data is reduced by 3 to be declared passed. So the number of samples used in this study is 93. The data collection technique uses a questionnaire. The analysis techniques used were Descriptive Analysis, Validity Test, Reality Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, t-Test, F Test and Coefficient of Determination. This study shows the results that taxpayers' income does not have a significant effect on taxpayers' compliance in paying land and building taxes, taxpayers' awareness does not have a significant effect on taxpayers' compliance in paying land and building taxes, Tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes, ease of service does not have a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes*

Keywords: *Taxpayer Income, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Ease of Service*

Abstrak. Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis persepsi wajib pajak tentang pendapatan, kesadaran, pengetahuan pajak dan kemudahan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan joglo, kecamatan banjarsari, kota surakarta. Penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang diperoleh 96 responden. Tetapi setelah dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas dan uji normalitas belum signifikan atau dikatakan belum lolos uji, sehingga peneliti harus menggunakan data outlier dan data responden berkurang 3 agar dinyatakan lolos. Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 93. Teknik pengumpulan data menggunakan kusioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kemudahan layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Kata kunci: *Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kemudahan Layanan*

1. LATAR BELAKANG

PBB dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh individu atau organisasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Akhadi dan Sukadana 2019:103). Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor perdesaan dan perkotaan diubah menjadi pajak daerah. Dengan mengubah sektor ini menjadi pajak daerah, pendapatan pajak ini dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Ini meningkatkan sumber pendapatan utama daerah dan meningkatkan kemampuan daerah untuk membayar kebutuhan mereka. Untuk mendorong pertumbuhan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah harus memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Muhammad dan Sri, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan PBB adalah tingkat pendapatan adalah komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan adalah semua kemampuan ekonomi tambahan yang dimiliki Wajib Pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan mereka. Selanjutnya, faktor kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak tanah dan bangunan (Sapriadi, 2013). Selain sifat patuh, taat, dan disiplin, kesadaran membayar pajak ini juga diikuti dengan sikap kritis dalam menangani masalah perpajakan, terutama yang berkaitan dengan materi kebijakan dibidang perpajakan, seperti penetapan tarif, mekanisme pengenaan pajak, regulasi, benturan praktik di lapangan, dan perluasan subjek dan objeknya. Jika kesadaran pajak tinggi, akan ada keinginan untuk membayar pajak, kemauan untuk membayar pajak, dan pendapatan pajak akan meningkat. Tingkat pemahaman adalah komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Jika seseorang menerapkan tindakan yang berkaitan dengan pajak, seperti membayar pajak tepat waktu, menghitung pajak, melaporkan pajak, dan sebagainya, dikatakan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Adiasa, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2013), kualitas pelayanan pajak wajib pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan publik yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan menjaga kepuasan wajib pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan kewajiban pajak.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan masih terdapat gap penelitian. Perbedaan hasil penelitian dapat terjadi karena perbedaan tempat penelitian, tahun penelitian, pola pikir responden, pendidikan dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Presepsi Wajib Pajak Tentang Pendapatan, Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Kemudahan Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi menurut Fritz Heider pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa teori atribusi menjelaskan tentang perilaku. Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Teori atribusi terdapat dua sumber terhadap perilaku individu lain yaitu internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri misalnya sifat, karakter, sikap dan lain-lain sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthnas, 2005).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut (Zain, 2003:31) merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak (Muliari & Setiawan, 2011 ; Siat & Toly, 2013) : Kepatuhan dalam mengisi formular SPT, Kepatuhan dalam membayar tepat waktu, Menghitung pajak dengan benar, Tidak menerima surat teguran.

Pendapatan

Menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima dari seseorang sabagi imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Nyoman (2017) pendapatan wajib pajak adalah

penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besar kecilnya penghasilan. Maka pertimbangan dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan pendapatan wajib pajak atau kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Khoiroh, 2017) dalam (Wiguna, 2018) : Pendapatan yang diterima perbulan, Jenis pendapatan, Kemampuan membayar pajak, Pekerjaan pokok, Penerimaan bukan dari pendapatan.

Kesadaran

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara atau daerah untuk menunjang Pembangunan dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak (Saputra, 2015:8). Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Manik dan Asri, 2009) dalam (Puspita, 2016) : Memiliki kesadaran untuk membayar pajak, Wajib pajak merasa tidak dirugikan, Wajib pajak tidak melakukan penundaan pembayaran, Wajib pajak sadar mengenai ketentuan UU perpajakan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dari seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik secara tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi hidup wajib pajak tersebut (Parera dan Erawati 2017). Menurut Suderajat (2015:197) mengatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang PBB (Mardiasmo, 2009) antara lain : Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan menurut undang-undang pajak, Pengetahuan mengenai pihak yang memungut pajak, Pengetahuan terhadap prosedur pembayaran pajak, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Kemudahan Layanan

Menurut Nafiah dan Warno (2018) berpendapat bahwa pelayanan pajak sendiri termasuk dalam pelayanan public karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka melaksanakan undang-undang yang berlaku dan tidak berfokus dalam mencari keuntungan. Pelayanan yang berkualitas menghasilkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik (Mohamad Rajif, 2012). Indikator yang mempengaruhi kemudahan pelayanan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Rully, 2009) : *Trangibles* (wujud pelayanan), *Realibilty* (keandalan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), *Emphaty* (empati).

Pendapatan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari aktivitasnya yaitu pekerjaan dari periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara Indonesia yaitu membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, dkk. 2017), Rahman (2018) dan Ronia (2013) Penelitian ini tentang mengidentifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah. Hasilnya menyimpulkan variabel pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesediaan membayar pajak.

H1 : Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.

Kesadaran Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Kesadaran adalah sikap wajib pajak yang mengetahui terhadap fungsi pajak sehingga keberhasilan perpajakan ditentukan dari kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak adalah sifat wajib pajak yang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menunaikan kewajiban perpajakan yang berlaku. Menurut (Salma,2018), Rahman (2018) dan Budhiartama (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak. semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

H2 : Kesadaran Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pengetahuan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang, serta manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya. Pengetahuan pajak sebagai landasan informasi yang mungkin akan digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil Keputusan dan menempuh jalan atau strategi tertentu sehubungan dengan penerapan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian (Budhiartama & Jati, 2016), Kusumaningrum et al (2020) mengenai pengetahuan perpajakan menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

H3 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Kemudahan Layanan Perpajakan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi Pembangunan bangsa. Hasil penelitian (Perera & Erawati, 2017), mengenai kualitas pelayanan menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi kualitas pelayanan terhadap wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H4 : Kemudahan Layanan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kusioner yang diberikan langsung kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berjumlah 3081 jiwa. Responden dipilih dengan metode *Simple Random Sampling*. Pernyataan diukur dengan skala likert 5 yaitu 1 (satu) sangat tidak setuju dan 5 (lima) sangat setuju.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan karakteristik responden terdapat, jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 51 orang (54,84%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 42 orang (45,16%) berjenis kelamin Perempuan. Katerogi usia yang terdiri dari 19 orang (20,43%) berusia kurang dari 30 tahun, sebanyak 30 orang (32,26%) berusia 31 – 45 tahun , sebanyak 38 orang (40,86%) berusia 46 – 60 tahun dan sebanyak 6 orang (6,45%) berusia lebih dari 60 tahun. Karakteristik berdasarkan Tingkat Pendidikan terbagi menjadi 5 kategori yaitu SMP sebanyak 16 orang (17,20%), SMA sebanyak 55 oarang (59,14%), Diploma sebanyak 10 orang (10,75%), S-1 sebanyak 12 orang (12,90%) dan S2-S3 tidak ada.

Tabel I Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized</i>		<i>t</i>	<i>Sig</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>	<i>Adjust R Square</i>
	<i>B</i>	<i>hitung</i>					
	<i>(Constant)</i>	4,532	2,053	,043	31,565	,000 ^b	,571
	X1	,052	,899	,371			
1	X2	,175	1,700	,093			
	X3	,488	5,621	,000			
	X4	,804	1,108	,271			

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Dilihat dari tabel I diatas, pada pengujian hipotesis diatas didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y = 4,532 + 0,052 X_1 + 0,175 X_2 + 0,488 X_3 + 0,084 X_4 + e$$

Pada Hasil perhitungan uji F menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 31,565 dengan ρ – value (signifikansi) sebesar $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kemudahan layanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil perhitungan diperoleh nilai Adjusted R² Square = 0,571 diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kemudahan layanan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang mempunyai pengaruh yang nyata sebesar 57,1% sedangkan sisanya ($100\% - 57,1\%$) = 42,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = $0,371 > 0,05$ maka H1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini karena membayar pajak dapat mengurangi pendapatan dan wajib pajak kelurahan joglo lebih memetingkan memenuhi kebutuhan pribadi dari pada membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Sosliyanti & Alief Indita Agustiyani (2022) dan Tri Isawati (2017) yang membuktikan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
2. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = $0,093 > 0,05$ maka H2 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini karena tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah sehingga mengakibatkan kesadaran tentang manfaat yang diperoleh wajib pajak masih rendah. Pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan karena wajib pajak terus percaya bahwa pemungutan pajak banyak terjadi penyelewengan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Hidayat & Steven Gunawan (2022) dan Caesar Robin Vegi Sempurna & Anita Damajanti (2023) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = $0,000 < 0,05$ maka H3 diterima artinya terdapat

pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi dari faktor internal yaitu wajib pajak yang memiliki Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan maka akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga semakin tinggi karena dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki terhadap pajak. Pengetahuan adalah dasar dari keinginan orang yang untuk melakukan sesuatu begitu juga dengan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melda Mariana Poeh (2022) dan Tri Isawati (2017) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4. Pengaruh kemudahan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diperoleh ρ -value (signifikansi) = 0,271 > 0,05 maka H4 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan kemudahan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini karena kurangnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dalam hal kemudahan layanan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffat Kurnia Pratama & Kurnia Rina Ariani (2023) dan Zomrotun & Warno (2018) yang membuktikan bahwa kemudahan layanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan adanya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, namun pendapatan, kesadaran dan kemudahan layanan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dalam mengambil kebijakan pemungutan PBB.

Saran bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian karena hal ini diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang sehingga didapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian ini. Meningkatkan pengetahuan pajak Kelurahan Joglo dengan kampanye informasi dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, situs web, dan publikasi cetak tentang kewajiban pajak dan cara memenuhi kewajiban tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Vol.1 No. 9 Februari 2022.
- Hidayat, I. & Stefen, G. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *M A N A Z H I M : Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*. Volume 4, Nomor 1, Februari ; 110-132.
- Isawati, T., K. H. E. S., Ruliana, T. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu).
- Junita, C., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Purworejo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3465-3479.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Novrianto, A. C., & Rachmawati, N. A. (2021). the Effect of Income Level, Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Officer Services on Compliance With Paying Land and Building Taxes in Pasar Rebo Subdistrict, East Jakarta. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 130-145.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281-292.
- Pratama, I. K., & Ariani, K. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Masyarakat Yang Memiliki Lahan Dan Bangunan Di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2618-2626.
- Sempurna, C. R.V. & Anita, D. 2023. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Tanah Dan Bangunan Pajak Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi & Solusi Bisnis Jilid 7*, Nomor 1, 2023, Halaman 15-27.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-16.